



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 17/Pid.B/2016/PN.Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I. Nama lengkap : MULYADI Pgl IMUL Bin MUKHTAR JAMBAK;

Tempat lahir : Simpang Empat;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / -- 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Lubuk Landur Nagari Aua Kuniang Kecamatan
Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : ---

II. Nama lengkap : MASREL Pgl IMAS Als CAMPUR Bin BUYUNG;

Tempat lahir : Lubuk Landur;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / -- 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Lubuk Landur Nagari Aua Kuniang Kecamatan
Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor:17/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan

: SD(tidak tamat).

Terdakwa I **MULYADI Pgl IMUL Bin MUKHTAR JAMBAK** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Desember 2015 sampai dengan tanggal 26 Desember 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2016 sampai dengan tanggal 22 Februari 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2016 sampai dengan tanggal 29 Februari 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Februari 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 Mei 2016;

Terdakwa II **MASREL Pgl IMAS Als CAMPUR Bin BUYUNG** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Desember 2015 sampai dengan tanggal 26 Desember 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2016 sampai dengan tanggal 22 Februari 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2016 sampai dengan tanggal 29 Februari 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Februari 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 Mei 2016;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor: 17/II/Pen.Pid/2016/PN.Psb tanggal 16 Februari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 17/II/Pen.Pid/2016/PN.Psb tanggal 16 Februari 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **MULYADI Pgl IMUL Bin MUKHTAR JAMBAK** dan Terdakwa II **MASREL Pgl IMAS Als CAMPUR Bin BUYUNG** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan dan turut serta melakukan penadahan sebagaimana diatur dalam **pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **MULYADI Pgl IMUL Bin MUKHTAR JAMBAK** dan Terdakwa II **MASREL Pgl IMAS Als CAMPUR Bin BUYUNG** dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

1 (satu) unit mesin genset merk **TEKIRO RYU** warna hitam kombinasi hijau

Dikembalikan kepada saksi ALI IMRAN

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor:17/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I MULYADI Pgl IMUL Bin MUKHTAR JAMBAK bersama-sama dengan Terdakwa II MASREL Pgl IMAS Als CAMPUR Bin BUYUNG pada hari dan tanggal tidak diingat lagi pada bulan Nopember 2015 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di rumah Terdakwa I MULYADI di Jorong Lubuk Landur Nagari Aua Kuniang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2015 sekira pukul 00.30 WIB saksi YOS AMADI (dilakukan penuntutan terpisah) bersama-sama dengan Sdr RIVO (belum tertangkap) mengambil 1 (satu) unit mesin genset merek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEKIRO RYU warna hijau hitam tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi ALI IMRAN, selanjutnya sekira tiga hari kemudian Sdr RIVO sekira pukul 12.00 WIB Sdr RIVO menemui Terdakwa I MULYADI dan menawarkan kepada Terdakwa I MULYADI untuk membeli genset darinya dan pada saat itu Terdakwa I MULYADI mengatakan kepada Sdr RIVO agar membawa mesin genset tersebut ke rumahnya dan apabila Terdakwa I MULYADI punya cukup uang ia akan membelinya dan jika tidak maka ia akan membantu menjualkannya kepada orang lain dan selanjutnya pada hari itu juga sekira pukul 21.00 WIB Sdr RIVO kembali datang ke rumah Terdakwa I MULYADI dengan membawa 1 (satu) unit genset merek TEKIRO RYU warna hijau hitam dan pada saat yang sama Terdakwa II MASREL sedang berjalan di depan rumah Terdakwa I MULYADI dan melihat Terdakwa I MULYADI sedang memegang dan memeriksa mesin genset dan selanjutnya Terdakwa II menghampiri Terdakwa I MULYADI lalu Terdakwa I MULYADI menawarkan kepada Terdakwa II MASREL apakah ia mau membeli mesin genset tersebut dan selanjutnya Terdakwa II MASREL menanyakan berapa harga mesin tersebut akan dijual kepadanya dan Terdakwa I MULYADI menjawab yaitu seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa II MASREL menawar mesin tersebut seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa I MULYADI berunding dengan Sdr REVO dan akhirnya menyetujui mesin tersebut dijual seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II MASREL dan selanjutnya Terdakwa II MASREL menyerahkan uang sejumlah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I MULYADI dan selanjutnya setelah menerima uang tersebut Terdakwa I MULYADI mengambil uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk dirinya sebagai upah telah membantu menjualkan mesin genset tersebut dan kemudian Terdakwa I MULYADI menyerahkan sisanya sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor:17/Pid.B/2015/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REVO dan setelah menerima uang tersebut kemudian Sdr REVO pergi meninggalkan tempat tersebut dan selanjutnya sekira seminggu setelah itu sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa II MASREL membawa mesin genset tersebut ke rumah saksi AFDAL dan setelah menemui saksi AFDAL Terdakwa II MASREL mengatakan kepada saksi AFDAL bahwa ia hendak meminjam uang sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sebagai jaminannya yaitu mesin genset yang dibawanya tersebut dan pada saat itu Terdakwa II MASREL mengaku kepada saksi AFDAL bahwa mesin tersebut adalah miliknya dan selanjutnya saksi AFDAL bersedia meminjamkan uang kepada Terdakwa II MASREL dan meminta Terdakwa II MASREL untuk segera mengembalikan uang tersebut secepatnya namun sampai saat ini Terdakwa II MASREL belum membayar utangnya kepada saksi AFDAL dan mesin genset tersebut masih berada di rumah saksi AFDAL.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa I MULYADI Pgl IMUL Bin MUKHTAR JAMBAK bersama-sama dengan Terdakwa II MASREL Pgl IMAS Als CAMPUR Bin BUYUNG pada hari dan tanggal tidak diingat lagi pada bulan Nopember 2015 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di rumah Terdakwa I MULYADI di Jorong Lubuk Landur Nagari Aua Kuniang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan., perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2015 sekira pukul 00.30 WIB saksi YOS AMADI (dilakukan penuntutan terpisah) bersama-sama dengan Sdr RIVO (belum tertangkap) mengambil 1 (satu) unit mesin genset merek TEKIRO RYU warna hijau hitam tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi ALI IMRAN, selanjutnya sekira tiga hari kemudian Sdr RIVO sekira pukul 12.00 WIB Sdr RIVO menemui Terdakwa I MULYADI dan menawarkan kepada Terdakwa I MULYADI untuk membeli genset darinya dan pada saat itu Terdakwa I MULYADI mengatakan kepada Sdr RIVO agar membawa mesin genset tersebut ke rumahnya dan apabila Terdakwa I MULYADI punya cukup uang ia akan membelinya dan jika tidak maka ia akan membantu menjualkannya kepada orang lain dan selanjutnya pada hari itu juga sekira pukul 21.00 WIB Sdr RIVO kembali datang ke rumah Terdakwa I MULYADI dengan membawa 1 (satu) unit genset merek TEKIRO RYU warna hijau hitam dan pada saat yang sama Terdakwa II MASREL sedang berjalan di depan rumah Terdakwa I MULYADI dan melihat Terdakwa I MULYADI sedang memegang dan memeriksa mesin genset dan selanjutnya Terdakwa II menghampiri Terdakwa I MULYADI lalu Terdakwa I MULYADI menawarkan kepada Terdakwa II MASREL apakah ia mau membeli mesin genset tersebut dan selanjutnya Terdakwa II MASREL menanyakan berapa harga mesin tersebut akan dijual kepadanya dan Terdakwa I MULYADI menjawab yaitu seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa II MASREL menawar mesin tersebut seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa I MULYADI berunding dengan Sdr REVO dan akhirnya menyetujui mesin tersebut dijual seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II MASREL dan selanjutnya Terdakwa II MASREL menyerahkan uang sejumlah Rp 350.000,- (tiga

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor:17/Pid.B/2015/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I MULYADI dan selanjutnya setelah menerima uang tersebut Terdakwa I MULYADI mengambil uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk dirinya sebagai upah telah membantu menjualkan mesin genset tersebut dan kemudian Terdakwa I MULYADI menyerahkan sisanya sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr REVO dan setelah menerima uang tersebut kemudian Sdr REVO pergi meninggalkan tempat tersebut dan selanjutnya sekira seminggu setelah itu sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa II MASREL membawa mesin genset tersebut ke rumah saksi AFDAL dan setelah menemui saksi AFDAL Terdakwa II MASREL mengatakan kepada saksi AFDAL bahwa ia hendak meminjam uang sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sebagai jaminannya yaitu mesin genset yang dibawanya tersebut dan pada saat itu Terdakwa II MASREL mengaku kepada saksi AFDAL bahwa mesin tersebut adalah miliknya dan selanjutnya saksi AFDAL bersedia meminjamkan uang kepada Terdakwa II MASREL dan meminta Terdakwa II MASREL untuk segera mengembalikan uang tersebut secepatnya namun sampai saat ini Terdakwa II MASREL belum membayar utangnya kepada saksi AFDAL dan mesin genset tersebut masih berada di rumah saksi AFDAL.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ALI IMRAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2015 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di dalam pabrik tempe milik saksi di Jorong Rimbo Jandung Nagari Lingkung Aua Kecamatan Pasaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pasaman Barat saksi telah kehilangan mesin genset dan satu set kunci;

- Bahwa saksi mengetahui kehilangan tersebut setelah menantu saksi yaitu SIGIT memberitahu bahwa pabrik tempe milik saksi telah dimasuki orang;
- Bahwa saksi setelah diberitahu SIGIT bahwa orang yang mengambil barang saksi dengan cara memutus kawat dinding pabrik tempe yang berupa dinding semi permanen dimana dinding bagian bawah sekira 1 meter berupa papan dan pada dinding bagian atas sekira tinggi 1,5 meter adalah dinding dari kawat;
- Bahwa barang milik saksi yang diambil adalah 1 (satu) unit mesin genset merk TEKIRO RYU warna hitam kombinasi hijau, 1 (satu) set kunci shock merk TEKIRO Japan, 3(tiga) buah kunci pas dengan rincian masing-masing 1(satu) buah kunci pas made in China ukuran 12 x 13, 1(satu) buah kunci pas merk Diamond ukuran 12 x 13, 1(satu) buah kunci pas merk Diamod ukuran 10 x 11 dan 1 (satu) buah kunci-kunci merk FUKUNG BRAND ukuran 18-19 dan 1(satu) buah tang merk TEKIRO;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang mengambil barang saksi yaitu genset merk TEKIRO RYU dan satu set kunci adalah YOS AMADI adalah dari saudara MADIR;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa YOS mengambil barang milik saksi di pabrik tempe bersama dengan RIVO (masih dalam pencarian);
- Bahwa saksi tidak ada memberi izin kepada terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit mesin genset merk TEKIRO RYU warna

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor:17/Pid.B/2015/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam kombinasi hijau, 1 (satu) set kunci shock merk TEKIRO Japan, 3(tiga) buah kunci pas dengan rincian masing-masing 1 (satu) buah kunci pas made in China ukuran 12 x 13, 1(satu) buah kunci pas merk Diamond ukuran 12 x 13, 1(satu) buah kunci pas merk Diamod ukuran 10 x 11 dan 1 (satu) buah kunci-kunci merk FUKUNG BRAND ukuran 18-19 dan 1(satu) buah tang merk TEKIRO milik saksi;

- Bahwa saksi mengalami kerugian sebanyak Rp. 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Para Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi **AFDAL Pgl AF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak saksi ingat lagi pada bulan November 2015 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di rumah saksi di Jorong Padang Tujuh Nagari Aua Kuning Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat saksi telah menerima gadai sebuah mesin genset merk TEKIRO RYU;
- Bahwa yang menggadaikan mesin genset tersebut adalah seseorang yang bernama campur;
- Bahwa saksi menerima gadai mesin tersebut sebesar Rp. 600.000.00,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa campur mengaku bahwa genset tersebut adalah miliknya dan sedang membutuhkan uang sehingga saksi mau menerima gadai mesin tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa campur berjanji apabila nanti telah ada uang akan menjemput mesin genset tersebut dan mengembalikan uang sebesar Rp. 600.000.00,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah beberapa hari, campur datang bersama polisi dan campur mengatakan bahwa mesin tersebut bermasalah dan saksi mempersilahkan mesin tersebut dibawa oleh CAMPUR bersama polisi;
- Bahwa hingga sekarang, CAMPUR belum ada mengganti uang sebesar Rp. 600.000.00,- (enam ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Para Terdakwa tidak berkeberatan;

3. Saksi **YOS AMADI Pgl IYOS Bin JUDAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan RIVO (melarikan diri) pada hari Kamis tanggal 12 November 2015 sekira Pukul 00.30 WIB bertempat di dalam pabrik tempe milik ALI IMRAN di Dusun Barat Jorong Rimbo Jandung Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat telah mengambil 1 (satu) unit mesin genset merk TEKIRO RYU warna hitam kombinasi hijau, 1 (satu) set kunci shock merk TEKIRO Japan, 3(tiga) buah kunci pas dengan rincian masing-masing 1(satu) buah kunci pas made in China ukuran 12 x 13, 1(satu) buah kunci pas merk Diamond ukuran 12 x 13, 1(satu) buah kunci pas merk Diamod ukuran 10 x 11 dan 1 (satu) buah kunci-kunci merk FUKUNG BRAND ukuran 18-19 dan 1(satu) buah tang merk TEKIRO milik saksi ALI IMRAN.

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor:17/Pid.B/2015/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama-sama dengan RIVO mengambil mesin genset dan kunci-kunci milik tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu ALI IMRAN pada hari Kamis tanggal 12 November 2015 sekira Pukul 00.30 WIB bertempat di dalam pabrik tempe milik ALI IMRAN di Jorong Rimbo Jandung Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa Alat yang saksi gunakan untuk mengambil mesin genset dan kunci-kunci milik ALI adalah pisau dapur yang digunakan untuk mencongkel kawat pagar pabrik dan dan 1 (satu) unit sepeda motor Mio GT warna biru putih milik RIVO yang saya gunakan bersama RIVO untuk mendatangi pabrik tempe milik ALI IMRAN dan untuk mengangkut mesin genset tersebut.
- Bahwa cara saksi bersama RIVO mengambil mesin genset dan kunci-kunci milik ALI adalah dengan cara terlebih dahulu RIVO mencongkel kawat dengan menggunakan pisau, kemudian RIVO memutuskan kawat tersebut dengan menggunakan tang yang terletak di luar dinding pabrik, setelah kawat tersebut berhasil diputuskan, RIVO langsung masuk ke dalam pabrik, kemudian RIVO membuka pintu pabrik tersebut dari dalam dan saksi pun masuk ke dalam pabrik tempe tersebut bersama RIVO untuk mengambil mesin genset yang berada di dalam pabrik dan membawa mesin genset keluar pabrik, sampai di luar pabrik, RIVO mengambil 1 (satu) set kunci shock yang terletak dekat dinding pabrik dan kunci tersebut diberikan oleh RIVO kepada saksi, kemudian saksi mengangkat mesin genset tersebut bersama RIVO berjalan kaki sekira 200 (dua ratus) meter menuju tempat sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Mio GT diparkirkan, sampai di dekat sepeda motor, mesin genset tersebut dinaik kan ke atas sepeda motor, selanjutnya saksi bersama RIVO pergi dengan sepeda motor Mio GT milik RIVO tersebut, yang mana pada waktu itu RIVO yang mengendarai sepeda motor miliknya dan saksi dibonceng di belakangnya.

- Bahwa Setelah saksi bersama RIVO berhasil mengambil mesin genset dan kunci-kunci milik ALI, selanjutnya Tersangka dan RIVO membawa mesin genset dan kunci-kunci milik ALI ke MADIR.
- Bahwa saksi bertemu dengan RIVO yang mengatakan bahwa mesin genset tersebut terjual seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) kemudian RIVO membagi hasil penjualan tersebut dimana Saksi YOS AMADI Pgl IYOS Bin JUDAN mendapatkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), RIVO mendapatkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan SAIKUL serta MADIR masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dimana SAIKUL dan MADIR adalah orang yang membantu untuk menjualkan mesin genset Merk TEKIRO RYU warna hijau hitam tersebut

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Para Terdakwa tidak berkeberatan;

4. Saksi **PADRI NASUTION**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2015 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di dalam pabrik tempe milik saksi di Jorong Rimbo Jandung Nagari Lingkung Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat saksi ALI IMRAN telah kehilangan mesin genset dan satu set kunci;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor:17/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kehilangan tersebut setelah saksi yaitu SIGIT memberitahu bahwa pabrik tempe milik saksi ALI IMRAN telah dimasuki orang dan mesin genset beserta kunci-kunci telah hilang;
- Bahwa saksi setelah diberitahu SIGIT bahwa orang yang mengambil barang saksi dengan cara memutus kawat dinding pabrik tempe yang berupa dinding semi permanen dimana dinding bagian bawah sekira 1 meter berupa papan dan pada dinding bagian atas sekira tinggi 1,5 meter adalah dinding dari kawat;
- Bahwa barang milik saksi ALI IMRAN yang diambil adalah 1 (satu) unit mesin genset merk TEKIRO RYU warna hitam kombinasi hijau, 1 (satu) set kunci shock merk TEKIRO Japan, 3(tiga) buah kunci pas dengan rincian masing-masing 1(satu) buah kunci pas made in China ukuran 12 x 13, 1(satu) buah kunci pas merk Diamond ukuran 12 x 13, 1(satu) buah kunci pas merk Diamod ukuran 10 x 11 dan 1 (satu) buah kunci-kunci merk FUKUNG BRAND ukuran 18-19 dan 1(satu) buah tang merk TEKIRO;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang mengambil barang saksi ALI IMRAN yaitu genset merk TEKIRO RYU dan satu set kunci adalah YOS AMADI adalah dari saudara MADIR;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi ALI IMRAN mengalami kerugian sebanyak Rp. 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Para Terdakwa tidak berkeberatan;

5. Saksi **ASNIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2015 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di dalam pabrik tempe milik saksi di Jorong Rimbo Jandung Nagari Lingkung Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat saksi ALI IMRAN telah kehilangan mesin genset dan satu set kunci;
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan tersebut setelah saksi yaitu SIGIT memberitahu bahwa pabrik tempe milik saksi ALI IMRAN telah dimasuki orang dan mesin genset beserta kunci-kunci telah hilang;
- Bahwa saksi setelah diberitahu SIGIT bahwa orang yang mengambil barang saksi dengan cara memutus kawat dinding pabrik tempe yang berupa dinding semi permanen dimana dinding bagian bawah sekira 1 meter berupa papan dan pada dinding bagian atas sekira tinggi 1,5 meter adalah dinding dari kawat;
- Bahwa barang milik saksi ALI IMRAN yang diambil adalah 1 (satu) unit mesin genset merk TEKIRO RYU warna hitam kombinasi hijau, 1 (satu) set kunci shock merk TEKIRO Japan, 3(tiga) buah kunci pas dengan rincian masing-masing 1(satu) buah kunci pas made in China ukuran 12 x 13, 1(satu) buah kunci pas merk Diamond ukuran 12 x 13, 1(satu) buah kunci pas merk Diamod ukuran 10 x 11 dan 1 (satu) buah kunci-kunci merk FUKUNG BRAND ukuran 18-19 dan 1(satu) buah tang merk TEKIRO;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang mengambil barang saksi ALI IMRAN yaitu genset merk TEKIRO RYU dan satu set kunci adalah YOS AMADI adalah dari saksi ALI IMRAN yang menelepon saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi ALI IMRAN mengalami kerugian sebanyak Rp. 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Para Terdakwa tidak berkeberatan;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor:17/Pid.B/2015/PN.Psb



6. Saksi **SIGIT NUR HIDAYAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2015 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di dalam pabrik tempe milik saksi di Jorong Rimbo Jandung Nagari Lingkung Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat saksi ALI IMRAN telah kehilangan mesin genset dan satu set kunci;
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan tersebut setelah saksi yaitu SIGIT memberitahu bahwa pabrik tempe milik saksi ALI IMRAN telah dimasuki orang dan mesin genset beserta kunci-kunci telah hilang;
- Bahwa saksi setelah diberitahu SIGIT bahwa orang yang mengambil barang saksi dengan cara memutus kawat dinding pabrik tempe yang berupa dinding semi permanen dimana dinding bagian bawah sekira 1 meter berupa papan dan pada dinding bagian atas sekira tinggi 1,5 meter adalah dinding dari kawat;
- Bahwa barang milik saksi ALI IMRAN yang diambil adalah 1 (satu) unit mesin genset merk TEKIRO RYU warna hitam kombinasi hijau, 1 (satu) set kunci shock merk TEKIRO Japan, 3(tiga) buah kunci pas dengan rincian masing-masing 1(satu) buah kunci pas made in China ukuran 12 x 13, 1(satu) buah kunci pas merk Diamond ukuran 12 x 13, 1(satu) buah kunci pas merk Diamod ukuran 10 x 11 dan 1 (satu) buah kunci-kunci merk FUKUNG BRAND ukuran 18-19 dan 1(satu) buah tang merk TEKIRO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang mengambil barang saksi ALI IMRAN yaitu genset merk TEKIRO RYU dan satu set kunci adalah YOS AMADI adalah dari saksi ALI IMRAN yang menelepon saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi ALI IMRAN mengalami kerugian sebanyak Rp. 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Para Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **MULYADI Pgl IMUL Bin MUKHTAR JAMBAK** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu tidak diingat lagi sekira pukul 12.00 WIB Sdr RIVO menemui Terdakwa dan menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli genset darinya dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Sdr RIVO agar membawa mesin genset tersebut ke rumahnya dan apabila Terdakwa punya cukup uang ia akan membelinya dan jika tidak maka ia akan membantu menjualkannya kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tertarik untuk membeli mesin genset tersebut untuk dipergunakan pada tempat pencucian motor miliknya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Sdr RIVO bukanlah penjual mesin genset dan tidak ada penjual genset yang menawarkan jualannya seperti Sdr RIVO;
- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga sekira pukul 21.00 WIB Sdr RIVO kembali datang ke rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit genset merek TEKIRO RYU warna hijau hitam;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor:17/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat yang sama Terdakwa II MASREL sedang berjalan di depan rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang memegang dan memeriksa mesin genset;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II MASREL menghampiri Terdakwa lalu Terdakwa menawarkan kepada Terdakwa II MASREL apakah ia mau membeli mesin genset tersebut dan selanjutnya Terdakwa II MASREL menanyakan berapa harga mesin tersebut akan dijual kepadanya dan Terdakwa menjawab yaitu seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa II MASREL menawarkan mesin tersebut seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa berunding dengan Sdr REVO dan akhirnya menyetujui mesin tersebut dijual seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II MASREL;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa harga mesin genset yang baru di pasaran adalah di atas Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan harga yang ditawarkan oleh Sdr RIVO tersebut adalah sangat jauh di bawah pasaran;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II MASREL menyerahkan uang sejumlah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan selanjutnya setelah menerima uang tersebut Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk dirinya sebagai upah telah membantu menjualkan mesin genset tersebut dan kemudian Terdakwa menyerahkan sisanya sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr REVO;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima uang tersebut kemudian Sdr REVO pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang upah penjualan tersebut untuk kebutuhan rumah tangga dengan memberikannya ke istri Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa II **MASREL Pgl IMAS Als CAMPUR Bin BUYUNG** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu yang tidak diingat lagi Terdakwa sedang berjalan di depan rumah Terdakwa I MULYADI dan melihat Terdakwa I MULYADI sedang memegang dan memeriksa memeriksa mesin genset;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghampiri Terdakwa I MULYADI lalu Terdakwa I MULYADI menawarkan kepada Terdakwa apakah ia mau membeli mesin genset tersebut dan selanjutnya Terdakwa menanyakan berapa harga mesin tersebut akan dijual kepadanya dan Terdakwa I MULYADI menjawab yaitu seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menawar mesin tersebut seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa I MULYADI berunding dengan Sdr REVO dan akhirnya menyetujui mesin tersebut dijual seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa I MULYADI bukanlah penjual mesin genset dan harga mesin genset yang baru di pasaran adalah di atas Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor:17/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga yang ditawarkan oleh Terdakwa I MULYADI tersebut adalah sangat jauh di bawah pasaran;

- Bahwa Terdakwa tertarik ingin membeli mesin genset tersebut untuk penerangan di rumah Terdakwa yang belum dialiri listrik yang mana pada saat itu istri Terdakwa sedang hamil tua;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I MULYADI dan selanjutnya setelah menerima uang tersebut Terdakwa I MULYADI mengambil uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk dirinya sebagai upah telah membantu menjualkan mesin genset tersebut dan kemudian Terdakwa I MULYADI menyerahkan sisanya sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr REVO;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut kemudian Sdr REVO pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira seminggu setelah itu sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa membawa mesin genset tersebut ke rumah saksi AFDAL dan setelah menemui saksi AFDAL Terdakwa mengatakan kepada saksi AFDAL bahwa ia hendak meminjam uang sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sebagai jaminannya yaitu mesin genset yang dibawanya tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengaku kepada saksi AFDAL bahwa mesin tersebut adalah miliknya;
- Bahwa selanjutnya saksi AFDAL bersedia meminjamkan uang kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk segera mengembalikan uang tersebut secepatnya namun sampai saat ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa belum membayar utangnya kepada saksi AFDAL dan mesin genset tersebut masih berada di rumah saksi AFDAL.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan tidak mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin genset merk TEKIRO RYU warna hitam kombinasi hijau.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu tidak diingat lagi sekira pukul 12.00 WIB Sdr RIVO menemui Terdakwa I dan menawarkan kepada Terdakwa I untuk membeli genset darinya dan pada saat itu Terdakwa I mengatakan kepada Sdr RIVO agar membawa mesin genset tersebut ke rumahnya dan apabila Terdakwa I punya cukup uang ia akan membelinya dan jika tidak maka ia akan membantu menjualkannya kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa I tertarik untuk membeli mesin genset tersebut untuk dipergunakan pada tempat pencucian motor miliknya;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui bahwa Sdr RIVO bukanlah penjual mesin genset dan tidak ada penjual genset yang menawarkan jualannya seperti Sdr RIVO;
- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga sekira pukul 21.00 WIB Sdr RIVO kembali datang ke rumah Terdakwa I dengan membawa 1 (satu) unit genset merek TEKIRO RYU warna hijau hitam;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor:17/Pid.B/2015/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat yang sama Terdakwa II sedang berjalan di depan rumah Terdakwa I dan melihat Terdakwa sedang memegang dan memeriksa memeriksa mesin genset;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II menghampiri Terdakwa I lalu Terdakwa I menawarkan kepada Terdakwa II apakah ia mau membeli mesin genset tersebut dan selanjutnya Terdakwa II menanyakan berapa harga mesin tersebut akan dijual kepadanya dan Terdakwa I menjawab yaitu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa II menawar mesin tersebut seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa I berunding dengan Sdr REVO dan akhirnya menyetujui mesin tersebut dijual seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui bahwa harga mesin genset yang baru di pasaran adalah di atas Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan harga yang ditawarkan oleh Sdr RIVO tersebut adalah sangat jauh di bawah pasaran;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II menyerahkan uang sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I dan selanjutnya setelah menerima uang tersebut Terdakwa I mengambil uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk dirinya sebagai upah telah membantu menjualkan mesin genset tersebut dan kemudian Terdakwa I menyerahkan sisanya sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr REVO;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut kemudian Sdr REVO pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa I menggunakan uang upah penjualan tersebut untuk kebutuhan rumah tangga dengan memberikannya ke istri Terdakwa I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II tertarik ingin membeli mesin genset tersebut untuk penerangan di rumah Terdakwa yang belum dialiri listrik yang mana pada saat itu istri Terdakwa sedang hamil tua;
- Bahwa selanjutnya sekira seminggu setelah itu sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa II membawa mesin genset tersebut ke rumah saksi AFDAL dan setelah menemui saksi AFDAL Terdakwa II mengatakan kepada saksi AFDAL bahwa ia hendak meminjam uang sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sebagai jaminannya yaitu mesin genset yang dibawanya tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II mengaku kepada saksi AFDAL bahwa mesin tersebut adalah miliknya;
- Bahwa selanjutnya saksi AFDAL bersedia meminjamkan uang kepada Terdakwa II dan meminta Terdakwa II untuk segera mengembalikan uang tersebut secepatnya namun sampai saat ini Terdakwa II belum membayar utangnya kepada saksi AFDAL dan mesin genset tersebut masih berada di rumah saksi AFDAL.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan,

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor:17/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

3. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Ad.1. Barang Siapa:

Menimbang, bahwa pengertian **barang siapa** adalah setiap subjek hukum baik orang (natuurlijke persoon) laki-laki atau perempuan yang melakukan tindakan yang bersifat melawan hukum. Setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pada diri pelaku terdapat kesalahan sebagai pertanggungjawaban pidana yang mempunyai unsur-unsur: 1) mampu bertanggungjawab, 2) sengaja atau alpa, 3) tidak ada alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa I **MULYADI Pgl IMUL Bin MUKHTAR JAMBAK** dan Terdakwa II **MASREL Pgl IMAS Als CAMPUR Bin BUYUNG** dengan identitas lengkap yang telah dibenarkan oleh para saksi dan Para Terdakwa sendiri, dengan keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberi jawaban/tanggapan atas pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum secara baik dan lancar, serta tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur "**Barang siapa**" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumusan unsur tersebut merupakan gambaran mengenai

upaya yang harus dilakukan oleh seseorang dan untuk memenuhi rumusan unsur ini tidaklah harus seluruh upaya tersebut harus dipenuhi semuanya, tetapi cukup dengan satu upaya saja dipergunakan dalam melakukan kejahatannya sudah dianggap cukup untuk mempersalahkan orang tersebut, karena upaya-upaya tersebut disusun secara alternatif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan adalah barang tersebut diketahui atau patut disangka oleh terdakwa sebagai barang yang diperoleh karena kejahatan. Unsur “diketahuinya” tersebut, apabila dihubungkan dengan perumusan tindak pidana ini bermakna sebagai kesengajaan (dolus), yakni pelaku mengetahui benar bahwa barang tersebut diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa serta petunjuk diketahui pada waktu tidak diingat lagi saat Terdakwa II MASREL sedang berjalan di depan rumah Terdakwa I MULYADI dan melihat Terdakwa I MULYADI sedang memegang dan memeriksa mesin genset dan selanjutnya Terdakwa II MASREL menghampiri Terdakwa I MULYADI lalu Terdakwa I MULYADI menawarkan kepada Terdakwa II MASREL apakah ia mau membeli mesin genset tersebut dan selanjutnya Terdakwa II MASREL menanyakan berapa harga mesin tersebut akan dijual kepadanya dan Terdakwa I MULYADI menjawab yaitu seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa II MASREL menawar mesin tersebut seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa I MULYADI berunding dengan Sdr REVO dan akhirnya menyetujui mesin tersebut dijual seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II MASREL dan selanjutnya Terdakwa II MASREL menyerahkan uang

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor:17/Pid.B/2015/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I MULYADI dan selanjutnya setelah menerima uang tersebut Terdakwa I MULYADI mengambil uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk dirinya sebagai upah telah membantu menjualkan mesin genset tersebut dan kemudian Terdakwa I MULYADI menyerahkan sisanya sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr REVO dan setelah menerima uang tersebut kemudian Sdr REVO pergi meninggalkan tempat tersebut dan selanjutnya sekira seminggu setelah itu sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa II MASREL membawa mesin genset tersebut ke rumah saksi AFDAL dan setelah menemui saksi AFDAL Terdakwa II MASREL mengatakan kepada saksi AFDAL bahwa ia hendak meminjam uang sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sebagai jaminannya yaitu mesin genset yang dibawanya tersebut dan pada saat itu Terdakwa II MASREL mengaku kepada saksi AFDAL bahwa mesin tersebut adalah miliknya dan selanjutnya saksi AFDAL bersedia meminjamkan uang kepada Terdakwa II MASREL dan meminta Terdakwa II MASREL untuk segera mengembalikan uang tersebut secepatnya namun sampai saat ini Terdakwa II MASREL belum membayar utangnya kepada saksi AFDAL dan mesin genset tersebut masih berada di rumah saksi AFDAL;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa I MULYADI maupun Terdakwa II MASREL mengetahui dan patut menduga bahwa mesin genset tersebut adalah hasil curian karena Terdakwa I MULYADI mengetahui ada genset tersebut dari Sdr RIVO yang sebelumnya tidak dikenal Terdakwa I MULYADI dan Sdr RIVO bukanlah penjual mesin genset dan malah menawarkan genset tersebut dengan mendatangi Terdakwa I MULYADI di pencucian sepeda motor miliknya dan juga demikian baik Terdakwa I MULYADI maupun Terdakwa II MASREL mengetahui dan patut menduga bahwa mesin genset tersebut adalah hasil kejahatan karena ditawarkan dengan harga yang sangat murah yaitu Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara harga mesin genset yang beredar di pasaran adalah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur **“Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”** ini telah terpenuhi;

Ad.3. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa uraian unsur ini bersifat alternatif yang artinya jika salah satu rumusan unsur terpenuhi maka dianggap telah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa serta petunjuk diketahui antara Terdakwa I MULYADI dengan Terdakwa II MASREL ada kerjasama secara sadar dan ada pelaksanaan bersama secara fisik dalam hal yaitu Terdakwa I MULYADI dengan maksud untuk menarik keuntungan telah menjual genset tersebut kepada Terdakwa II MASREL dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta Terdakwa II MASREL kemudian membeli genset tersebut karena membutuhkannya untuk penerangan bagi istri yang akan melahirkan dalam waktu dekat sehingga dengan demikian masing-masing Terdakwa memenuhi semua unsur delik;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”** ini telah terpenuhi;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor:17/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 480 ke-1 KUHP Jo**

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum bersifat subsidairitas dan dakwaan yang terbukti adalah dakwaan primair maka Majelis hakim tidak perlu membuktikan lagi dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin genset merk TEKIRO RYU warna hitam kombinasi hijau yang merupakan milik Saksi ALI IMRAN, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Saksi ALI IMRAN**;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum.

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I **MULYADI Pgl IMUL Bin MUKHTAR JAMBAK** dan Terdakwa II **MASREL Pgl IMAS Als CAMPUR Bin BUYUNG**, yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TURUT SERTA MELAKUKAN PENADAHAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) unit mesin genset merk **TEKIRO RYU** warna hitam kombinasi hijau,

Dikembalikan kepada saksi ALI IMRAN

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor:17/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari **Jum'at** tanggal **15 April 2016** oleh MIRRANTHI MAHARANI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, RAMLAH MUTIAH, S.H., dan ZULFIKAR BERLIAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **19 April 2016** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIDWAN. K, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman barat, dihadiri oleh AKHIRUDDIN, SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAMLAH MUTIAH, S.H.

MIRRANTHI MAHARANI, S.H.

ZULFIKAR BERLIAN , S.H.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RIDWAN. K, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor:17/Pid.B/2015/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31